

TINDAK PIDANA KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT DAMPAK DARI ANIME

Amir minabari

Darius Tampubolon

Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu

Dariustampubolon21@gmail.com , mierzmb@gmail.com, gizcamokodongan@gmail.com

ABSTRACT: Sexual abuse against minors constitutes a serious criminal offense that poses significant threats to the physical, psychological, and social well-being of children. In Indonesia, criminal law provides specific protection for child victims through the Criminal Code and the Child Protection Law, which impose strict criminal sanctions on perpetrators. This study examines the phenomenon of sexual offenses against minors that are influenced by exposure to pornographic digital content, particularly anime containing explicit sexual elements. Using a descriptive-analytical approach, this research analyzes legal provisions, scholarly literature, and documented cases to identify contributing factors, including psychological vulnerability, interpersonal relationship failures, and uncontrolled access to digital media. The findings indicate that excessive exposure to pornographic content may function as a criminogenic factor that reinforces deviant sexual behavior, especially among individuals with impaired social and emotional development. Therefore, effective law enforcement must be accompanied by preventive measures, such as digital content regulation, public legal education, and strengthened parental supervision, to ensure comprehensive protection of children's rights and to reduce the incidence of sexual crimes against minors.

Keywords: Sexual Abuse of Minors; Criminal Law; Digital Pornographic Content

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Hukum pidana di Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Dalam konteks anak-anak, pelecehan seksual dapat terjadi baik di lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Pelaku sering kali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga, teman, atau orang dewasa yang dipercaya.

Salah satu dampak pemicu pelecehan seksual pada anak dibawah umur salah satunya menonton maupun bermain game bertema anime maupun kartun yang mengandung unsur pornografi yang berdampak buruk pada seseorang yang sedang bermain maupun menonton tersebut. Anime (アニメ) adalah animasi khas Jepang yang dikenal dengan gaya visual yang unik dan beragam, serta memiliki basis penggemar global yang besar. Meskipun anime bisa menjadi sumber hiburan yang positif, ada beberapa dampak buruk yang perlu diwaspadai, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Dampak buruk ini meliputi potensi kecanduan, isolasi sosial, masalah tidur, hingga pengaruh negatif pada nilai-nilai dan persepsi tentang dunia nyata. Meskipun anime hanya sebuah animasi untuk hiburan, anime dapat berdampak buruk jika yang dikonsumsi yang mengandung pornografi (*hentai*).

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga merupakan bentuk tindak pidana yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Di Indonesia, anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan pidana lainnya yang mengatur kejahatan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan dan hak asasi manusia, yang dalam konteks anak sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, lingkungan sosial sekitar, maupun pihak yang memiliki relasi kepercayaan dengan anak. Kondisi ini menjadikan anak berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis,

sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang optimal dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan media digital, faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual terhadap anak juga mengalami perubahan. Salah satu fenomena yang patut mendapat perhatian adalah paparan konten hiburan visual, termasuk anime atau animasi khas Jepang, yang dalam beberapa bentuk mengandung muatan pornografi atau seksual eksplisit (hentai). Konsumsi konten semacam ini, terutama tanpa pengawasan dan kontrol, berpotensi memengaruhi pola pikir, perilaku, dan persepsi seseorang terhadap seksualitas, termasuk mendorong penyimpangan perilaku seksual. Anime pada dasarnya merupakan media hiburan yang bersifat netral dan bahkan edukatif. Namun, ketika anime yang dikonsumsi mengandung unsur pornografi dan ditonton secara berlebihan, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, seperti normalisasi perilaku seksual menyimpang, kecanduan, serta distorsi nilai moral. Dalam konteks tertentu, kondisi ini dapat menjadi faktor pendukung terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, terutama apabila pelaku tidak memiliki kontrol moral dan kesadaran hukum yang memadai.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dipengaruhi oleh dampak negatif konsumsi anime bermuatan pornografi, ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, relevansi faktor media digital sebagai pemicu kejahatan, serta efektivitas instrumen hukum dalam memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban.

PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dipengaruhi oleh konsumsi konten anime bermuatan pornografi. Anak sebagai kelompok rentan memiliki keterbatasan dalam menyaring konten visual yang mereka konsumsi, sehingga paparan terhadap anime atau kartun yang mengandung unsur pornografi berpotensi memengaruhi pola pikir, perilaku, dan perkembangan psikologis, baik sebagai korban maupun pemicu terjadinya tindak pidana. Di sisi lain, meskipun hukum pidana Indonesia telah mengatur perlindungan khusus bagi anak korban pelecehan seksual, masih terdapat tantangan dalam mengaitkan pengaruh media digital—khususnya anime bermuatan pornografi—sebagai faktor penyebab atau pemicu kejahatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum pidana yang komprehensif untuk menganalisis keterkaitan antara dampak konsumsi anime bermuatan pornografi dengan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual pada anak di bawah umur serta sejauh mana efektivitas instrumen hukum pidana dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus tersebut.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan tindak pidana pelecehan seksual. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, serta informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari media sosial seperti Facebook, TikTok, dan YouTube, khususnya yang berkaitan dengan fenomena penyebaran konten anime bermuatan pornografi dan dampaknya terhadap perilaku anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen digital untuk menganalisis keterkaitan antara paparan konten tersebut dengan dampak psikologis pada anak serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta serta fenomena sosial yang terjadi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur akibat pengaruh konten anime bermuatan pornografi.

PEMBAHASAN

Riset lain diungkap Handayani (2012) yang menganalisa kebutuhan (needs) pada pelaku pedofil serta relasi dengan orangtua. Pelaku pedofil cenderung memiliki poin tinggi pada kebutuhan rasa aman, kasih sayang, pengakuan dan dominasi. Pelaku pedofil memiliki sejarah kegagalan membentuk hubungan intim pada pernikahan. Pada relasi keluarga, pelaku pedofil memiliki figur

ayah yang hilang atau kabur. Pola asuh yang diberikan ibu di masa kanak-kanak tergolong buruk karena pola asuh otoriter yang cenderung mendominasi anak. Pedofil tidak mampu membentuk relasi intim pada wanita dewasa sehingga menjadikan

anak sebagai pengganti relasi intim. Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya memiliki kesamaan bahwa onset pelaku pedofil ada di usia remaja, pelaku memiliki hambatan berelasi dengan lawan jenis yaitu wanita dewasa dan terdapat hambatan interpersonal (Affiarni et al., 2020). Padahal menurut Papilia et al (2014) masa orientasi seksual terjadi di masa remaja, remaja mulai memiliki dorongan seksual seiring dengan aktifnya organ reproduksi. Menurut (Hurlock, 2007), pada masa remaja memiliki minat terhadap lawan jenis, kesempatan untuk mengembangkan minat dan status dalam kelompok sebaya. Remaja dengan potensi pedofilia karena kegagalan membangun relasi lawan jenisnya berusaha membangun relasi intim pada individu yang dianggap tunduk dan mudah dimanipulasi.⁴

Perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses terhadap konten visual bermuatan seksual menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko pelecehan seksual terhadap anak. Paparan konten pornografi, termasuk animasi atau anime yang mengandung unsur seksual (hentai), dapat memengaruhi pembentukan persepsi dan perilaku seksual, khususnya pada remaja dan individu dengan kontrol diri yang lemah. Paparan berulang terhadap konten semacam ini berpotensi menurunkan sensitivitas moral serta menormalisasi perilaku seksual menyimpang terhadap anak. Sejalan dengan teori kriminologi, media dapat berfungsi sebagai faktor kriminogen yang mendorong terbentuknya niat jahat (*mens rea*) dan perilaku menyimpang apabila dikonsumsi tanpa pengawasan dan pemahaman yang memadai (Bandura, 1977; Seto, 2018; Susanto, 2020).

Dari perspektif hukum pidana, negara memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai kelompok rentan melalui pengaturan peraturan perundang-undangan. Ketentuan utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 76D dan Pasal 76E secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau bujukan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan hak asasi manusia (UU No. 35 Tahun 2014; Muladi, 2005).

Lebih lanjut, pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Regulasi ini membuka ruang bagi penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tertentu. Kebijakan hukum pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serupa. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga harus diiringi dengan upaya preventif melalui pengawasan konten digital, edukasi hukum, dan penguatan peran keluarga serta masyarakat (UU No. 17 Tahun 2016; Arief, 2018; UNICEF, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik psikologis, sosial, maupun perkembangan teknologi digital. Paparan konten pornografi, termasuk anime bermuatan seksual, berpotensi menjadi faktor kriminogen yang memengaruhi pembentukan perilaku menyimpang pada individu yang memiliki hambatan relasi interpersonal dan kontrol diri yang lemah. Negara telah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk pengaturan sanksi pidana yang berat dan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan dukungan optimal dari aspek pencegahan, pengawasan media digital, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menjamin perlindungan hak anak secara menyeluruh.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya menitikberatkan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pada pendekatan represif, tetapi juga memperkuat langkah-langkah preventif melalui pengawasan ketat terhadap konten digital yang bermuatan pornografi, termasuk animasi dan media daring lainnya. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, mengenai bahaya paparan konten seksual terhadap anak serta mekanisme pelaporan tindak pidana. Kolaborasi antara negara, keluarga, lembaga pendidikan, dan penyedia platform digital menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang aman, melindungi kepentingan terbaik anak, dan mencegah terulangnya kejahatan seksual di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10086>

<https://anievo.id/sr/sr-a/inilah-wilayah-indonesia-yang-paling-tartarik-dengan-anime-hntai/>
<https://anievo.id/sr/sr-a/inilah-wilayah-indonesia-yang-paling-tartarik-dengan-anime-hntai/>

<https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-pidana-pelaku-pelecehan-seksual-di-bawah-umur/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa-lt50692e475ef42/>